PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

REUSAM GAMPONG LAMDINGIN

KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN FARDHU KIFAYAH

PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

KECAMATAN KUTA ALAM

KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2020

PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

REUSAM GAMPONG LAMDINGIN
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN FARDHU KIFAYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ibadah dan fardhu kifayah masyarakat di Gampong Lamdingin;
b. Bahwa seluruh masyarakat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan fardhu kifayah di Gampong Lamdingin;
c. Bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,maka perlu menetapkan dalam Reusam Gampong Lamdingin dalam Tatanan Gampong Lamdingin;

Mengingat :
1. Al-Qur'an;
2. Hadist;
3. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan kehidupan adat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar islam (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 seri E);

11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 8 seri D);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2002 tentang Susunan organisasi Pemerintahan Gampong;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 4 seri E);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Hak Asal Usul Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG LAMDINGIN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN REUSAM GAMPONG LAMDINGIN TENTANG PENYELENGGARAN FARDHU KIFAYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah Gampong Lamdingin;
2. Pemerintah Gampong adalah Pemerintah Gampong Lamdingin;
3. Keuchik adalah Keuchik Gampong Lamdingin;
4. Tuha Peut adalah Tuha Peut Gampong Lamdingin;
5. Kepala Dusun adalah Kepala Dusun dalam wilayah Gampong Lamdingin;
6. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang berlaku di Gampong yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapatkan persetujuan dari Tuha Peut Gampong dan Tokoh Masyarakat Gampong;
7. Penduduk adalah warga Gampong Lamdingin yang menetap secara sah di Gampong dan telah memiliki Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gampong Lamdingin;
8. Penduduk sementara adalah penduduk Gampong Lamdingin yang berdomisili dan telah melaporkan diri kepada Pemerintah Gampong dengan disertai bukti surat lapor diri secara sah untuk tinggal sementara dalam jangka waktu tertentu di Gampong Lamdingin;
9. Fardhu Kifayah adalah kegiatan penyelenggaraan Tajhiz Mayat dan kegiatan pembacaan doa untuk mayat serta tausiyah singkat perihal kematian untuk masyarakat;
10. Dalam pengadaan tanah untuk Taman Pemakaman Umum (TPU) adalah sumbangan wajib setiap Kepala Keluarga untuk pengadaan tanah Taman Pemekaman Umum Gampong dalam rangka penyelenggaraan fardhu kifayah;
11. Iuran fardhu kifayah adalah kutipan bulanan dari setiap Kepala Keluarga yang ada di 5 (lima) Dusun yang di koordinir oleh Kepala Dusun masing-masing untuk biaya penyelenggaraan fardhu kifayah;
12. Orang tua adalah orang tua dari Bapak/Ibu dari keluarga Gampong Lamdingin.
13. Mertua adalah orang dari Suami atau Isteri warga Gampong Lamdingin.
14. Tajhiz Mayat adalah proses pengurus mayat dari pemandian, wudhu, pengkafanan, shalat jenazah dan sampai pada pemakaman;

15. Yuth'imuth tha'am adalah kegiatan menyedekahkan berupa makanan nasi, kue dan lauk pauk secara bergiliran dalam 5 (lima) Dusun selama 3 (tiga) hari berturut-turut kepada Keluarga yang tertimpa musibah yang dikoordinir oleh Kepala Dusun dan Ibu-ibu PKK;
16. Taman Pemakaman Umum Gampong yang disingkat TPUG adalah fasilitas tanah kuburan umum milik gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Warga Gampong dapat menjadikan Reusam Gampong sebagai pedoman dalam penyelenggaraan fardhu kifayah di Gampong;
2. Warga Gampong dapat merasakan terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan fardhu kifayah di gampong dengan adanya reusam gampong.

BAB III
PENYELENGGARAAN FARDHU KIFAYAH

Pasal 3

1. Pemerintah Gampong bertanggung jawab terhadap penyusunan reusam dan pengesahan penyelenggaraan fardhu kifayah bagi warga gampong;
2. Warga gampong berkewajiban dan bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap penyelenggaraan fardhu kifayah;
3. Keuchik menetapkan dalam suatu Surat Keputusan tentang penetapan pengurus fardhu kifayah (Tajhiz Mayat) untuk kelancaran penyelenggaraan fardhu kifayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1);
4. Pengurus fardhu kifayah bertugas mengelola, menyelenggarakan dan mengkoordinir seluruh kegiatan penyelenggaraan fardhu kifayah dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab serta menyediakan semua kelengkapan bahan kebutuhan fardhu kifayah seperti kain kafan, kapur barus, cendana, kemenyan, kapas, sabun, wangi-wangian dan kerenda.

BAB IV
PENDANAAN FARDHU KIFAYAH

Pasal 4

1. Setiap Kepala Keluarga wajib membayar iuran bulanan fardhu kifayah yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Keuchik setelah mendapatkan persetujuan dari Tuha Peut Gampong;
2. Pengurus fardhu kifayah gampong dapat melakukan pengutipan iuran fardhu kifayah yang dikoordinir oleh Kepala Dusun pada setiap awal bulan dari warga gampong;
3. Pengurus fardhu kifayah dapat menentukan jumlah besarnya biaya tajhiz mayat bagi setiap masyarakat gampong yang meninggal dunia;
4. Pengurus fardhu kifayah gampong dalam hal ini bendahara mencatat dan membukukan dana fardhu kifayah dalam standar pembukuan yang jelas;

5. Pengurus fardhu kifayah gampong dan Kepala Dusun bidang fardhu kifayah menggunakan dana tersebut hanya untuk keperluan biaya penyelengaraan fardhu kifayah;
6. Pengurus fardhu kifayah gampong wajib melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Keuchik setiap bulannya setelah mendapat laporan dari Ulee Jurong bidang fardhu kifayah.

BAB V
TAJHIZ MAYAT

Pasal 5

1. Setiap Dusun memiliki petugas tajhiz mayat tersendiri untuk mayat laki-laki dan mayat perempuan;
2. Petugas tajhiz mayat dalam keadaan darurat dapat melakukan tugas di Dusun yang lain dalam wilayah Gampong Lamdingin atas permintaan pengurus fardhu kifayah;
3. Petugas tajhiz mayat dalam keadaan darurat dapat meminta bantuan dari gampong tetangga atas persetujuan Keuchik.
4. Petugas tajhiz mayat adalah seseorang yang menjadi panutan bagi masyarakat gampong yaitu bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, lemah lembut, dapat menjaga aib si mayat dan senantiasa shalat berjamaah di mesjid gampong.

BAB VI
PEMAKAMAN

Pasal 6

1. Pengurus fardhu kifayah berwenang menentukan bahwa warga gampong yang memiliki keabsahan dokumen kependudukan yang lengkap, apabila meninggal dunia berhak dimakamkan di TPU gampong;
2. Pengurus fardhu kifayah gampong dapat mempertimbangkan fardhu kifayah, setelah berkoordinasi dengan imum gampong serta pemerintah gampong untuk dimakamkan di TPU gampong bagi orang tua, mertua, anak kandung dan famili lain dari Kepala Keluarga yang tidak tercatat namanya dalam Kartu Keluarga gampong dan meninggal dunia di gampong atau ditempat lainnya;
3. Pengurus fardhu kifayah gampong dapat mempertimbangkan fardhu kifayah setelah berkoordinasi dengan imum gampong serta pemerintah gampong untuk dimakamkan di TPU gampong bagi orang di luar gampong yang meninggal dunia di gampong yang memiliki ahli waris di gampong;
4. Pengurus fardhu kifayah berdasarkan rasa ukhuwah islamiyah dapat mempertimbangkan fardhu kifayah dengan imum gampong serta pemerintah gampong untuk dimakamkan di TPU gampong bagi orang yang meninggal dunia di gampong dan tidak diketahui identitas dan keluarganya;
5. Apabila terjadi permasalahan seperti ayat (4) diatas, maka pengurus fardhu kifayah gampong, imum gampong serta pemerintah gampong dapat terlebih dahulu melaporkan kepada pihak yang berwajib dan pihak terkait lainnya sebelum penyelenggaraan fardhu kifayah;
6. Pengurus fardhu kifayah gampong dapat mengatur tata letak makam untuk keindahan dan ketertiban TPU gampong.
7. Pemakaman warga atau masyarakat yang bukan penduduk setempat harus mendapat persetujuan Keuchik Gampong dan Tuha Peut Gampong dengan syarat :
   - Menyelesaikan segala hak dan kewajiban sebagai warga
   - Segala kewajiban di koordinasikan melalui ulee jurong

- Ulee jurong menyampaikan segala kebenaran atas warga atau masyarakat yang butuh pemakaman gampong.

BAB VII
DOA BERSAMA DAN TAUSIAH

Pasal 7

1. Masyarakat Gampong berkenan menghadiri Do'a bersama untuk mayat atau tausiah dilaksanakan dirumah duka atau Mesjid selama 3 (Tiga) malam berturut-turut ba'da shalat maghrib atau isya sesuai keadaan Gampong dan atas permintaan dari Keluarga duka;
2. Masyarakat Gampong berkenan menghadiri Do'a bersama untuk mayat dan tausiah atas permintaan Keluarga duka selama 3 (Tiga) malam berturut-turut ba'da shalat maghrib atau isya sesuai keadaan Gampong bagi Keluarga duka yang orang tua,mertua,anak kandung dan family lain yang meninggal di Gampong atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2);
3. Masyarakat Gampong berkenan menghadiri Do'a bersama untuk mayat dan tausiah atas permintaan Keluarga duka selama 3 (Tiga) malam berturut-turut ba'da shalat maghrib atau isya sesuai keadaan Gampong sebagaimana tercantum pada ayat (1) bagi keluarga duka yang orang tua,mertua,anak kandung dan family lain yang meninggal di tempat lain yang penyelenggarakan fardhu kifayah dan dikebumikan di Gampong;
4. Masyarakat Gampong berkenan menghadiri Do'a bersama untuk mayat dan tausiah atas permintaan Keluarga duka selama 1 (satu) malam ba'da shalat maghrib atau isya sesuai keadaan Gampong bagi keluarga duka yang orang tua,mertua,anak kandung dan family lain yang meninggal di tempat lain yang tidak ada penyelenggarakan fardhu kifayah dan tidak dikebumikan di Gampong .

Pasal 8

1. Warga Gampong laki-laki Aqil Baligh dan kaum ibu berkenan ikut serta melaksanakan kegiatan pembacaan do'a dan tausiah di rumah duka;
2. Warga Gampong laki-laki Aqil Baligh bersama-sama berkenan ikut serta melaksanakan shalat jenazah di Masjid dan kegiatan pemakamam di TPU Gampong hingga selesai;
3. Pemerintah Gampong, Imum Gampong dan Petugas Fardhu Kifayah Gampong melarang setiap masyarakat Gampong melakukan kegiatan lain untuk mengutamakan pelaksanaan fardhu kifayah terkecuali sesuatu keadaan yang mendesak.

BAB VIII
'ATHIMUTH THA"AM

Pasal 9

1. Warga Gampong terutama kaum ibu berkenan menyedekahkan makanan berupa nasi, lauk pauk dan kue bagi Keluarga di rumah duka pada setiap waktu makan (pagi, siang dan malam) bagi 5 (Lima) dusun secara bergiliran selama 3 (tiga) hari berturut-turut yang dikoordinir oleh Kepala Dusun ditempat penyelenggaraan fardhu kifayah dan ibu-ibu PKK;
2. Warga Gampong yang berkenan menyedekahkan makanan ini segera melaporkannya kekepala dusun masing-masing pada hari terjadinya musibah agar kepala dusun ditempat penyelenggaraan fardhu kifayah dan ibu-ibu PKK dapat mengatur jadwal atau giliran penyerahan makanan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 10

1. Pemerintah Gampong ,Imum Gampong dan Petugas Fardhu Kifayah berhak memberikan sanksi atau denda kepada warga Gampong yang tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat (1) berupa mewajibkan warga tersebut mengganti jumlah biaya penyelenggaraan fardhu kifayah keluarga duka yang bersangkutan;
2. Pemerintah Gampong ,Imum Gampong dan Petugas Fardhu Kifayah berhak memberikan teguran dan nasehat kepada warga Gampong tanpa terkecuali yang dengan sengaja dan acuh terhadap ketentuan pasal 7 ayat (2 dan 3)

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal lain yang muncul dan hal yang bertentangan setelah pengesahan Reusam Reusam Fardhu Kifayah Gampong ini dinyatak tidak berlaku.

BAB XI
SANKSI

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Reusam Gampong ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah Tuha Peuet dan disahkan dengan keputusan Keuchik.

Pasal 13

Reusam Gampong ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong dalam Lembaran Gampong dan Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.

Ditetapkan di : Gampong Lamdingin
Pada tanggal : 23 September 2020 M
1440 H

Keuchik Gampong Lamdingin

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KEUCHIK GAMPONG LAMDINGIN KECAMATAN KUTA ALAM

H. Anas Bidin Nyak Syech, S.Ag,M.BA

Tuha Peuet Gampong Lamdingin
Ketua,

Yusfa, SH